


BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945, menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 Negara Indonesia merupakan negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala peraturan – peraturan yang bersumber dari hukum.



Paham negara hukum harus dibuat jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan, ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsaat*). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan rakyat yang diberlakukan menurut Undang-Undang Dasar yang diimbangi dengan penegasan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berkedaulatan rakyat atau demokratis (*democratische rechtsstaat*).¹

¹Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006) 81

UUD 1945 telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali hal ini terjadi di karenakan perlunya pembaharuan dalam segala bidang,pasca reformasi di tahun 1999 UUD 1945 pertama kali di amandemen,kemudian menyusul tahun 2000,2001 dan 2022.²

Menurut UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 (setelah amendemen) berbunyi "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar*", dengan kata lain bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Demokrasi merupakan suatu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya ikut serta dalam memerintah, yaitu melalui perantara wakil-wakil terpilih mereka.Praktek demokrasi di Indonesia sesuai amanat undang-undang adalah pelaksanaan Pemilihan Umum.Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, Pemilihan Umum dijadikan sebagai momentum penting bagi pembentukan serta penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Bisa dikatakan bahwa selain sebagai mekanisme untuk memilih wakil-wakil rakyat, pemilu juga merupakan suatu proses evaluasi serta pembentukan kembali kontrak sosial.

Sebagai bentuk realisasi kedaulatan rakyat dalam bingkai demokratisasi adalah terselenggaranya Pemilihan Umum secara regular dengan prinsip yang bebas, langsung, umum dan rahasia.Pemilu merupakan mandat dari konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh

²Juwita.*Pendidikan Pancasila*, (Jakarta : STIH IBLAM,2016) 4

pemerintah, dalam hal ini memastikan dan melindungi pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam menyalurkan hak-hak politiknya dalam Pemilu. Pemilu sebagai salah satu praktek berlangsungnya kekuasaan dan pemerintahan harus berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan dan nilai-nilai kemanfaatan. Salah satu prinsip dasar dari negara hukum demokratis adalah adanya jaminan yang berkeadilan bagi rakyat dalam mengekspresikan kedaulatannya.

Diselenggarakannya Pemilihan Umum selain bertujuan untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat juga sebagai upaya memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu Pemilihan Umum juga sebagai sebuah implementasi atas penegakkan Hak Asasi manusia, karena hak memberikan suara atau memilih (right to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Perumusan sejumlah pasal tersebut sangat jelas bahwa tidak dibenarkan adanya diskriminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan. Ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan

hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Makna dari ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu, Pilpres dan Pilkada, khususnya mengatur tentang hak pilih warga negara, seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43 Ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pemilihan umum merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan. Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan

oleh UUD 1945. Kekuasaan yang lahir melalui Pemilihan Umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat dan dipergunakan sesuai dengan keinginan rakyat begitu juga dengan pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah adalah pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota sebagai pemimpin daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari Pemilihan Umum karena Pemilihan Umum merupakan konsekuensi logis yang dianut prinsip kedaulatan rakyat (Demokrasi) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik. Baik dipilih maupun memilih dalam proses ini diselenggarakan Pemilihan Umum. Oleh karena itu, lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU.

Sejarah pemilu di Indonesia adalah sejarah perubahan perundang-undangan dari masa ke masa. Selama ini, tercatat sejak pemilu pertama digelar di Indonesia pada tahun 1955 hingga 2014 lalu, telah terjadi pemilu legislatif sebanyak sebelas kali. Dan hingga kini sudah dua belas kali UUPemilu dilahirkan.³ Terakhir adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

³ "Prospek Penanganan Sengketa Pemilu Tahun 2019", <https://www.komisiinformasi.go.id/news/view/prospek-penanganan-sengketa-pemilu-2019>, diakses pada tanggal 24 September 2020.


Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sebagaimana disebutkan di atas yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017. Dalam UU ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi.⁴

Dalam perjalanannya, KPU menerima pendaftaran dari 27 partai politik untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 baik partai politik lama maupun partai politik baru. Saat pengumuman hasil pendaftaran, KPU menyatakan bahwa hanya 16 partai politik yang memenuhi syarat, dan 11 partai politik dianggap tidak memenuhi syarat untuk terdaftar menjadi partai politik peserta pemilu tahun 2019. Adapun partai yang memenuhi syarat adalah:

1. PKB,
2. Gerindra,
3. PDIP,
4. Golkar,
5. Nasdem,

⁴ "Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2)", <http://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>, diakses pada tanggal 24 September 2020.

6. Partai Garuda,
7. Partai Berkarya,
8. PKS,
9. Perindo,
10. PPP,
11. PSI,
12. PAN,
13. Hanura,
14. Demokrat,
15. PKPI,



16. PBB.

Sedangkan partai yang tidak lolos adalah:

1. Partai Binnekh Indonesia,
2. Partai Indonesia Kerja,
3. Partai Idaman,
4. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI),
5. Partai Rakyat,
6. Partai Republik,
7. Partai Swara Rakyat Indonesia,
8. Partai Aceh,
9. Partai Suara Independen Rakyat Aceh,

IBLAM
School of Law


10. Partai Daerah Aceh,
11. Partai Nanggroe Aceh.

Partai politik yang merasa dirugikan dengan keputusan KPU dapat mengajukan sengketa proses pemilihan umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Menurut Pasal 470 Ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) perubahandari Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum, sengketa proses pemilu adalah sengketa yang timbul antara KPU dan partai politik calon peserta pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU tentang penetapan partai politik peserta pemilu.

Salah satu hal baru dalam pemilu kali ini di Indonesia adalah dalam hal mekanisme gugatan keberatan terhadap penyelesaian proses sengketa pemilu. Mekanisme ini tidak dikenal dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Lahirnya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu misalnya, memuat terobosan penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menegakkan hukum pemilu. Selain soal tindak pidana pemilu, kewenangan kuat yang paling mencolok adalah menindak dan memutus pelanggaran administrasi. Bawaslu hingga tingkat paling bawah yakni kabupaten/kota berwenang mengeluarkan putusan terhadap pelanggaran administrasi.

Bila terjadi perselisihan penetapan hasil pemilu 2019 antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu, maka dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, Sebagaimana yang telah diatur oleh UU No. 7 tahun 2017 pasal Pasal 474 ayat 1 yang berbunyi :

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.



Aturan tersebut sejalan dengan pasal 10 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum

Dari 80 daerah pemilihan anggota legislatif DPR RI yang ada, hampir semua daerah pemilihan memiliki permohonan sengketa hasil pemilihan umum yang dimohonkan oleh peserta pemilu ke Mahkamah konstitusi. Salah satunya daerah pemilihan DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan dan Luar Negeri. Pemohon atas perselisihan ini adalah Partai Nasional Demokrat (NASDEM) dan termohonnya adalah Komisi Pemilihan Umum dengan pihak terkait lainnya yaitu Badan Pengawas Pemilu dan beberapa partai peserta pemilu. Sengketa ini berawal dari berkurangnya Suara partai Nasdem di Malaysia sebesar 35.306 suara, yang seharusnya sebesar 161.745 suara menjadi 126.439 suara. Perbedaan perolehan suara tersebut di atas disebabkan adanya 2 (dua) versi Formulir DA 1-DPR LN Kuala Lumpur. Versi pertama adalah DA 1-DPR LN Kuala Lumpur yang ditetapkan PPLN Kuala Lumpur dalam Pleno Rekapitulasi Suara di PPLN- Kuala Lumpur yang dihadiri para saksi dari berbagai Partai Politik dan ditandatangani para saksi yang hadir; dan versi kedua adalah DA 1-DPR LN Kuala Lumpur versi perbaikan sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu RI. Perselisihan tersebut telah mendapatkan keputusan Mahkamah Konstitusi No. 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pada intinya berisi menolak permohonan pemohon. Menurut kronologi yang dipaparkan di dalam gugatan dan persidangan, adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu dan PPLN Kuala Lumpur yang hanya memberikan surat himbuan dan bukan surat rekomendasi agar surat suara yang hadir tidak dihitung

dan tidak adanya kepastian hukum tentang penetapan batas akhir penerimaan surat suara karena keputusan akan batas akhir tentang penerimaan surat suara.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas maka penulis bermaksud membahas judul **ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP TEORI KEPASTIAN HUKUM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (Putusan MK No. 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)**“ sebagai judul skripsi.

2.  **Rumusan Masalah** Berdasarkan uraian-uraian latar belakang, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Apakah putusan MK No. 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sesuai dengan Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch?
2. Apakah putusan MK No. 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Membuktikan kesesuaian atau tidaknya antara Putusan MK No. 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) dengan Teori Kepastian Hukum.
2. Membuktikan kesesuaian atau tidaknya antara Putusan MK No. 195-05-11/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019) dengan



Hak Dasar di dalam Hak Asasi Manusia.

IBLAM
School of Law

4. **Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menjadi sarana ilmiah bagi mahasiswa untuk mengembangkan wawasan akademik, terutama dalam memahami dan memberikan analisis dan penalaran hukum terhadap proses penyelesaian sengketa pemilu melalui Mahkamah Konstitusi.
2. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat digunakan sebagai salah satu informasi yuridis

bagi peserta pemilu, terutama yang mengalami kasus sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat mempermudah Peserta Pemilu dalam memproses pelaksanaan penyelesaian sengketa.

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian .normatif (*dokcrinal research*) yaitu penelitian hukum dengan mengkaji bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat para ahli hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute*

⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 97.

approach) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁶

c. Jenis Dan Sumber Data



Penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan, data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan berikut:⁷

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum tersebut terdiri atas:

- a) peraturan perundang-undangan;

⁶Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Cetakan Ketigabelas*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 133,-135.

⁷Noco Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 78.

- b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan;
- c) putusan hakim.⁸

Bahan hukum primer yang dipergunakan antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang - Undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tentang Tahapan, Kegiatan, Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
5. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu
6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Mahkamah Konstitusi
8. PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2019
9. PKPU RI No. 3 Tahun 2019

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 47.

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Civil And Political
Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan
Politik)

2). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain kamus, ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.

6.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan. Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi pustaka sumber data, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan.



7. Analisis Data

Data dan bahan diperoleh secara kualitatif, kemudian melakukan kajian secara komprehensif hasil inventarisir dan mengklasifikasikan secara deskriptif, analitis dan sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian mengambil simpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.⁹



⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004), 126.